



**PUTUSAN**

Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan karyawan honorer, tempat kediaman di Jember (sekarang di Jember), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Margaretha Triningrum J., S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Letjen Sutoyo Perum Summersari Permai III Blok J-1 RT.004 RW.004, Kelurahan Keranjingan, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jember (sekarang di Jember), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 02 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan hal. 1 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 0433/032/VII/2019 tertanggal 30 Juli 2019 ;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Perum Taman Gading Blok AR-7 Kel/Desa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.;
4. Bahwa sekiranya pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Jember;
5. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukul), tetapi hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak dan saat itu Tergugat bekerja sebagai tukang pasang galvalum sedangkan Penggugat bekerja sebagai guru sukwan atau honorer;
6. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat diberi nafkah tidak menentu oleh Tergugat tergantung pada penghasilan yang diperoleh Tergugat, yaitu berkisar antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, tetapi hal ini tidak dipermasalahkan oleh Penggugat;
7. Bahwa sekiranya pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat mengalami kecelakaan bersama saat keduanya berboncengan, Tergugat mengalami luka-luka ringan sedangkan Penggugat mengalami luka yang agak berat karena Penggugat tidak bisa berdiri dan Penggugat harus menjalani terapi di pengobatan alternatif;
8. Bahwa akibat kecelakaan yang dialami mengakibatkan Penggugat tidak bisa berdiri dan Penggugat sangat membutuhkan bantuan Tergugat sebagai suami, namun mTergugat diam saja dan tidak ada usaha untuk membantu pengobatan Penggugat, bahkan untuk pergi berobat Penggugat meminta bantuan sopir ojek online, padahal saat itu Tergugat sudah tidak bekerja lagi

hal. 2 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain bersikap tidak peduli, Tergugat juga punya kebiasaan jika pergi ke luar rumah Tergugat tidak pernah pamit atau mengatakan akan pergi kemana kepada Penggugat dan jika pergi keluar rumah Tergugat selalu mengunci rumah dari luar, walaupun Penggugat berada di dalam rumah, sedangkan Penggugat tidak pegang atau tidak punya kunci duplikat
10. Bahwa dengan sikap dan kebiasaan Tergugat sebagaimana terurai dalam point nomor 9 tersebut diatas, Penggugat sudah berkali-kali menegur Tergugat, karena siang sepulang Penggugat bekerja, Tergugat langsung mengunci rumah dari luar sampai sore hari, sore hari jika Penggugat harus keluar rumah untuk memberikan les kepada muridnya, maka Penggugat harus telepon Tergugat terlebih dahulu untuk minta dibukakan pintu dan sepulang memberikan les Penggugat dikunci kembali dari luar oleh Tergugat dan Tergugat pergi lagi entah kemana sampai malam hari ; -
11. Bahwa sering kali Penggugat menegur dan menyampaikan rasa ketidaknyamanan Penggugat atas sikap Tergugat sebagaimana terurai pada point nomor 9 dan nomor 10 tersebut diatas, tetapi Tergugat tidak memberikan alasan yang tidak jelas dan tidak masuk akal, sehingga seringkali malah menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-
12. Bahwa karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi, maka Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat dan untuk tambahan memenuhi kebutuhan sehari-hari saat itu Penggugat ingin menjual sebagian dari perhiasan milik Penggugat. Namun Penggugat sangat terkejut saat mengetahui seluruh perhiasan Penggugat yang didapat sebelum pernikahan dan juga perhiasan mahar pernikahan telah hilang semua ; -
13. Bahwa saat Penggugat menanyakan masalah perhiasan yang hilang itu kepada Tergugat, Tergugat menjawab tidak tahu, padahal selama ini yang ada dan masuk dalam rumah kontrakan hanya Penggugat dan Tergugat, tidak ada orang lain. Pertanyaan Penggugat perihal perhiasan yang hilang kepada Tergugat tersebut akhirnya menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -

hal. 3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak kejadian hilangnya seluruh perhiasan milik Penggugat tersebut, Penggugat memutuskan untuk tidur terpisah/pisah ranjang dengan Tergugat, karena sebagai suami Tergugat sudah tidak bisa dipercaya, tidak terbuka kepada Penggugat sebagai istrinya dan terlebih lagi Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat justru sering kali Tergugat meminta uang kepada Penggugat sebagai istri yang seharusnya justru dinafkahi oleh Tergugat sebagai suami ;----
15. Bahwa sekiranya pada bulan April 2020 orang tua Tergugat menginap selama 1 (satu) minggu di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat. Untuk menutupi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya sudah kurang harmonis, maka dengan sangat terpaksa Penggugat kembali tidur sekamar lagi dengan Tergugat, namun setelah orang tua Tergugat pulang, Penggugat kembali tidur terpisah dengan Tergugat
16. Bahwa sekiranya pada bulan September 2020 Tergugat dengan persetujuan Penggugat meminjam uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk membayar kontrakan rumah Penggugat dan Tergugat, namun pada kenyataannya yang dibayarkan oleh Tergugat hanyalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Penggugat mengetahui hal ini karena pemilik rumah kontrakan menagih kekurangan sewa kontrakan rumah kepada Penggugat. Penggugat tidak mengetahui uang sisa pinjaman yang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai untuk apa. Pada saat Penggugat menanyakan hal ini kepada Tergugat yang diterima oleh Penggugat bukannya penjelasan, tetapi justru omelan Tergugat dan akhirnya berujung pada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-
17. Bahwa sekiranya pada bulan Oktober 2020 Tergugat perabotan rumah tangga berupa kulkas tanpa persetujuan dan pemberitahuan Penggugat terlebih dahulu dengan alasan kulkas tersebut rusak dan Penggugat tidak tahu berapa lakunya kulkas tersebut dan dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan kulkas itu oleh Tergugat ;--
18. Bahwa karena Tergugat sudah tidak bekerja sejak bulan Januari 2020, maka Penggugat sudah tidak pernah lagi menerima uang nafkah dari Tergugat, sedangkan untuk makan sehari-hari Penggugat dibelikan makanan berupa

hal. 4 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasi bungkus oleh Tergugat, tetapi dalam sehari tidak tentu 3 (tiga) kali Tergugat membelikan nasi bungkus Penggugat, karena kalau Penggugat tidak mengingatkan Tergugat membeli nasi, maka Tergugat tidak membelikannya ;-

19. Bahwa dengan kondisi Tergugat yang tidak bekerja, Penggugat seringkali menyarankan Tergugat untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak pernah ditanggapi positif oleh Tergugat, bahkan Penggugat seringkali berusaha mencarikan pekerjaan Tergugat dengan melalui teman-teman Penggugat, tetapi selalu ditolak oleh Tergugat dengan berbagai macam alasan yang ujung-ujungnya berubah menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;-
20. Bahwa setelah beberapa waktu lalu menjual kulkas, akhirnya Tergugat juga menjual perlengkapan rumah tangga lainnya berupa kompor gas, tabung gas dan juga setrika dengan tanpa persetujuan Penggugat. Dari hasil penjualan perlengkapan rumah tangga tersebut, Penggugat tidak tahu jumlah uang dan dipergunakan untuk apa uang hasil penjualan perlengkapan rumah tangga tersebut. Selain Tergugat sering menjual perlengkapan rumah tangga, Tergugat juga sering minta uang kepada Penggugat yang tidak jelas peruntukannya ;-
21. Bahwa seringkali setiap Penggugat memberikan support/dorongan kepada Tergugat untuk mencari pekerjaan dan Penggugat mencarikan pekerjaan untuk Tergugat malah menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat
22. Bahwa seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak nyaman, tekanan batin atau psikis, namun Penggugat berusaha bersabar, karena Penggugat berharap Tergugat bisa berubah, namun Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap kea rah yang lebih baik ;
23. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu Penggugat merasa tidak kuat dan meminta cerai kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan segera bekerja. Dengan perkataan Tergugat tersebut, Penggugat mengurungkankan niatnya

hal. 5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dan berusaha kembali bersabar serta memberi kesempatan kembali kepada Tergugat untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah dan Tergugat tetap saja tidak berusaha mencari pekerjaan ;

24. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian, Penggugat enggan komunikasi dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi. Baik Penggugat maupun Tergugat berkomunikasi seperlunya saja, sedangkan untuk semua kebutuhan sehari-hari Penggugat memenuhinya dari penghasilan Penggugat sebagai guru sukwan/honorar, karena setiap kali Penggugat minta nafkah selalu hanya diberi janji yang tidak terwujud dengan dijawab besok atau dijawab tidak punya uang oleh Tergugat ;--
25. Bahwa sekiranya pada bulan Mei 2021 Penggugat dan Tergugat pindah kontrakan dari Jember ;-
26. Bahwa sekiranya pada bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dikarenakan Penggugat kembali meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugat menyetujuinya. Kemudian Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat tanpa Penggugat ketahui maksud dan tujuan dari pemberian uang tersebut ;-
27. Bahwa pada bulan September 2021 Tergugat meminta difotocopykan KTP, KK dan buku nikah kepada Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat akan membuka deposito di salah satu bank, tetapi ternyata fotocopy dokumen-dokumen tersebut adalah untuk persyaratan meminjam uang di salah satu koperasi. Hal itu Penggugat ketahui setelah Penggugat di ajak oleh Tergugat ke rumah Tante Tergugat. Atas maksud dan tujuan Tergugat untuk meminjam uang di koperasi tersebut, Penggugat menyatakan tidak setuju dan terjadi lagi pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ;-
28. Bahwa jika selama ini antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dan berbicara hanya seperlunya saja, maka sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar sudah tidak berkomunikasi lagi ;-

hal. 6 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa pada bulan November 2021 Penggugat kembali meminta cerai kepada Tergugat, karena Penggugat merasa sikap Tergugat selama ini seringkali berbohong dan tidak terbuka kepada Penggugat. Penggugat selama ini berharap Tergugat bias berubah, tetapi harapan itu tidak pernah terwujud ;
30. Bahwa karena Penggugat merasakan adanya ketidaknyamanan, tekanan batin dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pada kenyataannya Penggugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi. Penggugat selama ini berusaha untuk selalu bersabar, namun kesabaran Penggugat ada batasnya, oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai. ;
31. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Jadi perceraian adalah satu-satunya pilihan terbaik untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar lagi ;----
32. Bahwa Penggugat menilai, sikap Tergugat selama ini telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga kepala rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 [1] dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi :  
"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";-
33. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yang berbunyi : "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam  
hal. 7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Agama Jember dapat menerima pengaduan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat ;--

34. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia sudah sulit diwujudkan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Hukum Islam maupun dalam Al-quran Surat Ar- Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

hal. 8 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 26 Maret 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 26 Maret 2020 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember Tanggal 05 September 2019 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Nomor 0433/032/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 (P.4);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. sk1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi teman kuliah Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah kontrakan bersama belum mempunyai anak ;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab percekocokan mereka itu karena Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak bekerja.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi sejak bulan Oktober 2021;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;

hal. 9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. sk2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jember Kidul Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi teman kerja Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah kontrakan bersama belum mempunyai anak ;
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan penyebab percekcoan itu karena Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak bekerja.;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi sejak bulan Oktober 2021;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

hal. 10 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat tidak bekerja.;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama , telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami

hal. 11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانه

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah  
hal. 12 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr



*membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

**فَاعِنْ تَعَزَّزْ بِتَعَزُّزِ او تَوَارِ او غِيْبَةٍ جاز اثباته بالسبينة**

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

hal. 13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat )
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 H, oleh kami Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan H. Achmad Nabbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II  
ttd

H. Achmad Nabbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Abdur Rohman, S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                 |   |     |           |
|-----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran  | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

hal. 14 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

**Akhmad Muzaeri, S.H.**

hal. 15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 619/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)